



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Juni 2018

Nomor : 576/PL.01.6-SD/03/KPU/VI/2018

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Penyampaian LPPDK

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
Yang melaksanakan Pemilihan tahun 2018

di-  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota tahun 2018, dengan ini disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas waktu penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye dari Pasangan Calon kepada KPU:
  - a. Sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, batas waktu penyerahan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 24 Juni 2018 pukul 18:00 waktu setempat.
  - b. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
  - c. Mekanisme pembatalan Pasangan Calon telah diatur dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017.

2. Sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, batas waktu penyerahan LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon.
3. Jangka waktu pelaksanaan Audit LPPDK oleh KAP adalah 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Penyampaian hasil audit LPPDK :
  - a. Sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, KAP menyampaikan hasil Audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota.
  - b. Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil audit oleh KAP.
  - c. Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit LPPDK kepada Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit oleh KAP.
5. Berkenaan dengan batasan-batasan waktu sebagaimana penjelasan tersebut di atas, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota senantiasa mengingatkan dan menginformasikan kepada pasangan calon agar tidak menimbulkan permasalahan dan berujung pada persengketaan hukum.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,  
  
Arief Budiman

